



PUTUSAN

No. 38 / Pdt. G / 2010 / PN. Bkn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

H.AFRIZA, alamat Rt. 02 Rw. 05 Sukadamai Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama- sama memberikan kuasa kepada Yuliono, SH., Hidayatullah, SH., Advokat pada Kantor Yuliono, SH dan Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 125 Lt. III Telp / Fax : 0761 - 27074 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Januari 2010 dibawah Register Nomor : 211/SK/2010/PN.BKN, yang selanjutnya disebut **Penggugat;**

M e l a w a n :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bangkinang, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 61 Bangkinang, baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama- sama memberikan kuasa kepada Andy Dwi Loetfianto, SH., Syafrinus Saad, Syafrizal, Syawalius, Naswarsyah RS, M. Siregar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bulan Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Desember 2010 dibawah Register Nomor : 230/SK/2010/PN.BKN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Kantor

1 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL
), alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 24 Simpang
Tiga Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi
- saksi;

Telah memperhatikan surat - surat bukti yang diajukan kedua
belah pihak yang terjadi dipersidangan;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, dibawah register
Nomor : 38/ Pdt.G / 2010 / PN.BKN, telah mengajukan gugatan kepada
Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terikat perjanjian kridit dengan memasang SHT I Nomor : 200/2006 tanggal 02 Agustus 2006 atas nama H.Afriza dengan fasilitas Kredit Modal Kerja dan SHT.II Nomor : 181 tanggal 11 Maret 2008 atas nama Yuliwati (istri Penggugat) fasilitas Kredit Infestasi dengan jaminan sebidang tanah seluas 6.810 M² Sertifikat Hak Milik No.151 (atas nama Yuliwati) dan bangunan rumah toko dan kolam renang yang terletak di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, dengan jangka waktu 6 (enam) tahun;
2. Bahwa semenjak perjanjian kredit ditandatangani, Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan agunan yang ada (sama) Tergugat I menambah lagi kredit dengan atas nama istri Penggugat dengan fasilitas infestasi dengan jaminan yang sama sertifikat hak milik Nomor 151 atas nama Yuliwati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah beberapa tahun berjalan, sehubungan tidak menentunya situasi perekonomian nasional, Penggugat juga mengalami permasalahan dengan usaha pekerjaan, sehingga mengakibatkan timbulnya keterlambatan di dalam pembayaran kewajiban kepada Tergugat I, kalau diingat kembali Penggugat paling lama mempunyai hubungan dengan Tergugat I dalam menjalankan mitra usaha Penggugat dan tidak pernah bermasalah baru kali ini terjadi, dan Penggugat inperson telah pula beberapa kali menjumpai Tergugat untuk mencari jalan keluar yang baik tetapi Tergugat tidak pernah mencari jalan keluar yang baik;
4. Bahwa dengan demikian Penggugat tetap berusaha untuk tetap menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut, akan tetapi Tergugat tidak lagi memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencicilnya sesuai dengan apa yang telah disepakati didalam perjanjian dan meminta Penggugat untuk membayar seluruh tunggakan tanpa memberikan kesempatan atau satu solusipun;
5. Bahwa tiba-tiba tanpa dasar hukum yang jelas, Tergugat I berdasarkan surat Nomor : B.3531-XVII/KC/ADK/10/2010 tertanggal 25 Oktober 2010, dengan perihal Pemberitahuan Lelang kepada Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat I kembali mengirim surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 3800-XVII/KC/ADK/11/2010, tertanggal 09 November 2010 tentang Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Objek Lelang dan akan mengeksekusi hak tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap tanah seluas 6.810 M² dan bangunan rumah, toko dan kolam renang yang terletak di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan SHM No.251 (atas nama Yuliwati) milik Penggugat untuk dilaksanakan pelelangan oleh Tergugat II pada hari Selasa tanggal 23 November 2010;
7. Bahwa atas pemberitahuan tersebut oleh Penggugat (in person) telah disampaikan beberapa kali secara lisan kepada

3 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I memohon agar menunda dahulu pelaksanaan pengosongan dan lelang eksekusi hak tanggungan dengan maksud Penggugat akan menjualnya sendiri tanah dan bangunan ruko serta kolam renang tersebut, jika memang tidak ada lagi upaya penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan;

8. Bahwa pemberitahuan tersebut telah Penggugat (in person) sampaikan kepada Tergugat akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti, bahkan Tergugat I melalui Tergugat II tetap akan melaksanakan lelang terhadap tanah milik Penggugat seluas 6.810 M² dan bangunan milik Penggugat tanpa memberikan kesempatan Penggugat sama sekali;
9. Bahwa dengan tetap akan dilaksanakannya proses lelang oleh Para Tergugat, sudah jelas dan terbukti secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I belum berakhir dan masih ada waktu;
10. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan ini didasari oleh etiket baik untuk menyelesaikan kewajiban secara musyawarah/ kekeluaragaan dan landasan hukum yang jelas serta bukti-bukti yang kuat sehingga dimohonkan kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang dapat dijalankan dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun timbul Verzet, Banding ataupun Kasasi;

Dalam Provisi :

1. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beretiket baik dan benar menurut hukum;
2. Menyatakan menunda dan atau membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan atas sebidang tanah seluas 6.810 M², berikut tanah dan bangunan rumah, toko dan kolam renang yang terletak di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum :

Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini untuk memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beretiket baik dan benar menurut hukum;
3. Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir;
4. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas sebidang tanah seluas 6.810 M² dan bangunan rumah, toko dan kolam renang yang terletak di Kelurahan Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu adalah cacat hukum berikut segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan tanah dan bangunan rumah, ruko dan kolam renang yang terletak di Kelurahan Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu adalah syah dan berharga milik Penggugat;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding ataupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir kuasanya dan Tergugat I hadir Kuasanya sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang

5 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama Aida Novita, SH akan tetapi Mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Februari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (obscur libel)

1. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara tegas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat hanya menjelaskan dan mengakui bahwa Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I. Selanjutnya Penggugat tidak dapat membayar kembali hutangnya kepada Tergugat I sebagaimana telah dijanjikan sehingga Penggugat dinyatakan wanprestasi;
3. Bahwa sebagai konsekuensi hukum Penggugat telah Wanprestasi, maka sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit, maka Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas agunan a quo mengupayakan pelunasan/penyelesaian kredit macet atas nama Penggugat melalui penjualan barang agunan a quo;
4. Bahwa namun demikian, tiba - tiba dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Fakta hukum dalam surat gugatan Penggugat inilah yang memperlihatkan kontradiksi posita dan petitum gugatan Penggugat. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwasanya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (obscur libel);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur (obcuur libel) demikian sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Mohon akta;
Penggugat dalam butir 1 surat gugatannya telah mengakui sebagai debitur dan memiliki hutang kepada Tergugat I;
3. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, maka tidak perlu dibuktikan lagi benar tidaknya hutang Penggugat kepada Tergugat I;
4. Bahwa kronologis hutang Penggugat kepada Tergugat I diawali pada tanggal 06 Juni 2006 saat Penggugat mengajukan surat permohonan kredit modal kerja kepada Tergugat I sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk tambahan modal dagang suku cadang dan aksesoris bengkel;
5. Bahwa atas permohonan Penggugat dimaksud Tergugat I telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap domisili, usaha maupun agunan Penggugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Tergugat I;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Modal Kerja Nomor : 143 tanggal 14 Juni 2006 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Okta Medius Yuswar,SH antara Penggugat (beserta Yuliwati, istri Penggugat) dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan hutang piutang, dimana Penggugat telah menerima kredit sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Penggugat kepada Tergugat I dimaksud, maka diserahkan sebagai agunan kredit berupa bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah

7 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.251/Suka Damai yang terdaftar atas nama Yuliwati (istri Penggugat);

8. Bahwa atas agunan berupa SHM No.251/Suka Damai tersebut telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan Peringkat I dimana Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama;
9. Bahwa hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 200/2006 tanggal 02 Agustus 2006 berdasarkan APHT No.80/Kec.Ujung Batu/2006 tanggal 19 Juli 2006 dengan nilai pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah);
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2008 Penggugat kembali mengajukan surat permohonan kredit kepada Tergugat I sebesar Rp.500.000.000, untuk keperluan investasi pengembangan kolam renang;
11. Bahwa setelah Tergugat I melakukan pemeriksaan dan analisa sesuai dengan prosedur dan ketentuan, maka pada tanggal 29 Januari 2008 Tergugat I telah memberikan kredit investasi kepada Penggugat sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Surat Perjanjian Membuka Kredit Investasi Nomor 240 tanggal 29 Januari 2008 yang dibuat oleh / dihadapan Notaris Okta Medius Yuswar,SH;
12. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit investasi dimaksud, maka atas SHM No.251/Suka Damai yang terdaftar atas nama Yuliwati (istri Penggugat) yang telah dijadikan agunan kredit Penggugat sebelumnya, diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat II;
13. Bahwa hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 181/2008 tanggal 11 Maret 2008 berdasarkan APHT No.39/Kec.Tandun/ 2008 tanggal 29 Februari 2008 dengan nilai pengikatan Hak Tanggungan peringkat II sebesar Rp.550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mengingat kredit modal kerja yang telah diterima Penggugat akan jatuh tempo dan Penggugat belum dapat melakukan pelunasan, maka pada tanggal 26 Februari 2009 Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Tergugat I untuk dilakukan perpanjangan sekaligus suplesi kredit menjadi jumlah semula sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
15. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri dalam angka 3 surat gugatannya, Penggugat mengalami kesulitan dan tidak dapat melakukan pembayaran kreditnya kepada Tergugat I sebagaimana telah diperjanjikan;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Akta Surat Perjanjian Membuka Kredit Investasi Nomor 240 jo Pasal 12 Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 69 secara tegas ditentukan sbb :
- “Bank (i.c Tergugat I) berhak sewaktu-waktu memberhentikan dan memutuskan perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sehingga tidak diperlukan surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang serupa itu;
- Pemutusan perjanjian tersebut dilakukan dalam hal diantaranya apabila Pengambil Kredit (i.c Penggugat) tidak memenuhi angsuran hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana mestinya;
- Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian dimaksud, maka seluruh hutang Pengambil Kredit (i.c Penggugat) kepada Bank (i.c Tergugat I) harus dibayar dengan seketika dan sekaligus;
- Dengan demikian jelaslah Tergugat I memiliki dasar hukum yang kuat untuk menghentikan dan memutuskan perjanjian kredit secara sepihak dalam hal Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
17. Bahwa meskipun Penggugat telah nyata-nyata menunggak dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah

9 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dan secara hukum Tergugat I diberikan hak untuk memutuskan perjanjian kredit secara sepihak, namun dengan itikad baik Tergugat I masih tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya secara damai dan kekeluargaan;

Sebelum menempuh upaya terakhir melalui penjualan obyek agunan a quo, Tergugat I telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya, diantaranya dengan upaya pelunasan kredit serta memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjual dibawah tangan obyek agunan a quo;

18. Bahwa itikad baik Tergugat I tersebut ditunjukkan melalui surat yang ditujukan kepada Penggugat sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan Nomor : B.1622-III/KC/ADK/05/2010 tgl 10-05-2010;
- b. Surat Pemberitahuan Nomor : B.1681-III/KC/ADK/05/2010 tgl 10-05-2010;
- c. Surat Peringatan Terakhir Nomor : B.2413-XVII/KC/ADK/07/2010 tgl 13-07-2010;
- d. Surat Pemberitahuan Nomor : B.2690-XVII/KC/ADK/08/2010 tgl.02-08-2010;

Dengan demikian jelaslah Tergugat I telah memberikan kesempatan dan waktu secara patut dan cukup kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I secara damai;

19. Bahwa itikad baik Tergugat I tersebut ternyata tidak ditanggapi secara positif oleh Penggugat dan secara sengaja Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya / Penggugat tetap Wanprestasi kepada Tergugat I;

Dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 (selama 5 bulan) Tergugat I telah memberikan kesempatan dan waktu kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya secara damai, namun sekali lagi Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya adalah jelas - jelas dalil yang mengada - ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, serta mengingkari fakta yang ada. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang demikian sudah sepatutnya diabaikan dan ditolak;
21. Bahwa oleh karena Penggugat tetap wanprestasi, maka pada tanggal 12 Oktober 2010 Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas agunan SHM No.251/Suka Damai mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada Tergugat II selaku instansi yang oleh Undang - undang diberikan kewenangan untuk melakukan pelelangan (vide surat No.B. 3473-KC/XVII/ADK/10/2010 tgl 12-10-2010);
22. Bahwa tindakan Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan Pertama tersebut dilindungi hukum dan undang-undang sebagai berikut :
- Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996
- “Apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;
- Pasal 2 halaman 8 Akta Pemberian Hak Tanggungan :
- “Apabila Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya kepada Pemegang Hak Tanggungan (i.c Tergugat I), maka selaku Pemegang Hak Tanggungan dengan akta ini diberi kewenangan dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Hak Tanggungan (ic.Penggugat) untuk antara lain :
- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
 - b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat penjualan;

11 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur;

23. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I melakukan upaya pelunasan kredit macet atas nama Penggugat melalui eksekusi Hak Tanggungan adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, jelas-jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali. Oleh karena itu dalil Penggugat yang demikian sudah sepatutnya diabaikan dan ditolak;

Bahkan sebaliknya tindakan Penggugat yang wanprestasi (cidera janji) dan tidak mengembalikan kreditnya kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum. Sedangkan tindakan Tergugat I yang menjalankan amanah undang-undang dan hukum sebagai pemegang Hak Tanggung Pertama jelas-jelas memiliki dasar hukum yang kuat serta dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

24. Bahwa dari uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sangat jelaslah tidak ada satupun alasan, dalil maupun dasar hukum yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan sebaliknya Pengugat-lah yang nyata - nyata telah melakukan wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I;

Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Tergugat I justru mendapatkan perlindungan hukum sebagai kreditur yang memiliki itikad baik dan semata-mata berusaha mendapatkan pelunasan kembali atas hutang yang telah dinikmati oleh Penggugat, yang notabene adalah uang rakyat dan tidak dikembalikan oleh Penggugat;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Yang Mulia untuk memutus perkara ini dengan putusan :

A. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi dari Tergugat I seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat yang demikian tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penggugat telah Wanprestasi kepada Tergugat I;
3. Menghukum Penggugat untuk melunasi kreditnya kepada Tergugat I secara seketika sebesar Rp 918.278.936,- (sembilan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat I tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Maret 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, yakni sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.251 atas nama Yuliwati, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Membuka Kridit "Kredit Modal Kerja" No.143 atas nama H.Afriza, tanggal 14-6-2006, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Perjanjian Membuka Kridit "Kredit Investasi" No.240 tertanggal 29 Januari 2008 atas nama Yuliwati, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Nomor : 3531-XVII/KC/ADK/10/2010 tertanggal 25 Oktober 2010, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Nomor : 3800-XVII/KC/ADK/11/2010 tertanggal 09 November 2010, diberi tanda P-5;

13 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Tergugat I telah menyerahkan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-16 yang telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, yakni sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Permohonan Kredit tertanggal 06 Juni 2006, diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Surat Permohonan Kredit tertanggal 18 Januari 2008, diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Surat Permohonan Kredit tertanggal 26 Februari 2009, diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 143 tanggal 14 Juni 2006 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Okta Medius Yuswar,SH, diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 69 tanggal 20 Maret 2009 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Muhammad Nuzul,SH, diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy Akta Surat Perjanjian Membuka Kredit Investasi Nomor 240 tanggal 29 Januari 2008 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Okta Medius Yuswar,SH, diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.251/Suka Damai atas nama Yuliwati (istri Penggugat), diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 200/2006 tanggal 02 Agustus 2006 berdasarkan APHT No.80/Kec.Ujung Batu/2006 tanggal 19 Juli 2006, diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 181/2008 tanggal 11 Maret 2008 berdasarkan APHT No.39/Kec.Tandun/2008 tanggal 29 Februari 2008, diberi tanda T.I-9;
10. Foto copy Surat No.B.3341-III/KC/ADK/10/2009 tanggal 05-10-2009, perihal Peringatan, diberi tanda T.I-10;
11. Foto copy Surat No.B.926-III/KC/ADK/03/2010 tgl.03-03-2010, perihal Peringatan, diberi tanda T.I-11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat No.B.1233-III/KC/ADK/04/2010
tgl.05-05-2010, perihal Peringatan, diberi tanda T.I-12;
13. Foto copy Surat No.B.1622-III/KC/ADK/05/2010
tgl.10-05-2010, perihal Peringatan, diberi tanda T.I-13.1;
14. Foto copy Surat No.B.1623-III/KC/ADK/05/2010
tgl.10-05-2010 perihal Peringatan dari Tergugat I kepada
Penggugat, diberi tanda T.I-13.2;
15. Foto copy Surat No.B.1681-III/KC/ADK/05/2010,
tgl.20-05-2010, perihal Pemberitahuan kepada Penggugat akan
diadakan lelang eksekusi hak tanggungan dan akan dilakukan
peninjauan lokasi agunan objek lelang, diberi tanda T.I-14;
16. Foto copy Surat No. B.2413-XVII/KC/ADK/07/2010, tgl
13-07-2010 perihal peringatan terakhir dari Tergugat I kepada
Penggugat, diberi tanda TI-15;
17. Foto copy Surat No. B.2690-XVII/KC/ADK/08/2010, tgl
02-08-2010 perihal pemberitahuan mengenai objek lelang
eksekusi hak tanggungan yang akan di umumkan melalui media
massa, diberi tanda T.I-16;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk mengajukan saksi-saksi, akan tetapi para pihak tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Maret 2011, dimana masing - masing pihak menyatakan tidak menyampaikan suatu apapun juga serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatunya menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon keputusan;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara ini Majelis Hakim akan

15 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidak hadiran Tergugat II dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relas panggilan yang telah disampaikan kepada pihak tersebut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Februari 2011 yang antara lain mengandung eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscur libel*) karena posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara tegas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan Tergugat I menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan kabur haruslah nyata bahwa gugatan itu tidak jelas subjek maupun objek gugatan itu termasuk tidak mudah dibaca dan dimengerti maksudnya. Selain itu dasar gugatan (*fundamentum petendi*) harus pula bersesuaian dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa faktor determinan agar gugatan terhindar dari kekaburan (*obscur libel*) yakni bahwa dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) telah memenuhi syarat yaitu terdapat dua unsur adanya dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat I yaitu Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan bentuk - bentuk dan dengan cara bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan formulasi eksepsi seperti itu menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan dasar fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan Penggugat. Dasar fakta memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati posita gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut telah ternyata menguraikan fakta-fakta yang dimaksud. Adapun mengenai uraian fakta dan peristiwa yang sesungguhnya apakah benar telah terjadi, menurut Majelis Hakim sudah memasuki wilayah pokok perkara. Dengan konstruksi posita gugatan seperti itu menurut Majelis Hakim telah terdapat dasar fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I karena tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu harus dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi Penggugat adalah agar Pengadilan menunda dan atau membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan atas sebidang tanah seluas 6.810 M², berikut tanah dan bangunan rumah toko dan kolam renang yang terletak dikelurahan ujung batu kecamatan ujung batu kabupaten rokan hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR/ pasal 191 ayat 1 RBg, pasal 53 Rv. Maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (vide lebih lanjut : Lilik Mulyadi, SH.,MH., Tuntutan Provisional dalam hukum acara perdata pada praktik peradilan, Penerbit : Djambatan Jakarta, 1996 hal : 25);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil dari pihak Penggugat menurut Majelis Hakim ditinjau dari segi kepatutan dan

17 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi manfaat untuk menghindari terjadinya akibat - akibat hukum yang menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari dihubungkan dengan dalil - dalil Penggugat dan bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisional tersebut tidak mempunyai alasan untuk dikabulkan, oleh karena itu tuntutan provisional tersebut haruslah dinyatakan ditolak, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 279K/Sip/1976 Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak (Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Soeparmono, SH, Penerbit Mandar Maju Bandung, Cetakan 1 Hal. 138);

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam provisi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan :

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2006 Tergugat I memberikan pinjaman kepada Penggugat yang diikat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 200/2006 tanggal 02 Agustus 2006;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2008 Tergugat I kembali memberikan pinjaman kepada Penggugat yang diikat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 181 tanggal 11 Maret 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya 2 (dua) pinjaman kredit kepada Tergugat I, Penggugat memberikan jaminan sebidang tanah seluas 6.810 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 151 dan bangunan rumah toko (ruko) dan kolam renang yang terletak dikelurahan ujung batu kecamatan Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu dengan jangka waktu 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Tergugat I berdasarkan Surat Nomor : B.3531 - XVII/KC/ADK/10/2010 memberikan Pemberitahuan Lelang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I kembali mengirim surat pada tanggal 09 November 2010 kepada Penggugat mengenai pemberitahuan lelang dan pengosongan objek lelang berdasarkan surat Nomor : 3800-XVII/KC/ADK/11/2010;
- Bahwa akan dilaksanakan pelelangan atas barang - barang yang dijaminakan Penggugat kepada Tergugat I adalah sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) sehingga penjualan lelang tersebut harus dinyatakan cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan pada pokoknya Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena penjualan benda jaminan yaitu jaminan I, jaminan II melalui lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I dilakukan untuk melunasi pinjaman Penggugat kepada Tergugat I karena Penggugat telah cidera janji dan tidak melaksanakan isi perjanjian kredit dan lelang tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, maka sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian;

19 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalilnya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-16;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini karena dikemukakan oleh Penggugat dan diakui pula oleh Tergugat I yaitu :

- Bahwa Penggugat telah memperoleh uang pinjaman dari Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Pada tanggal 14 Juni 2006 berupa kredit modal kerja dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan angsuran berjangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau sama dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 14 Juni 2006 sampai dengan tanggal 14 Juni 2009;
 2. Pada tanggal 29 Januari 2008 berupa kredit investasi dengan jumlah pokok sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran berjangka waktu selama 72 (tujuh puluh dua) bulan atau sama dengan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 29 Januari 2008 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran semua hutang Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa dari jawab - menjawab kedua belah pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara a quo adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah pinjaman / hutang Penggugat kepada Tergugat I telah berakhir ?
2. Apakah tindakan Tergugat I yang akan melakukan proses pelelangan benda jaminan milik Penggugat, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat penjualan lelang tersebut batal demi hukum ?

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian, karena untuk dapat mempertimbangkan petitum ini haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama, **apakah pinjaman / hutang Penggugat kepada Tergugat I telah berakhir**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh 2 (dua) kali fasilitas kredit dari Tergugat I yaitu **yang pertama** dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 17 % flat pertahun, angsuran berjangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau sama dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 14 Juni 2006 sampai dengan tanggal 14 Juni 2009 (Bukti P.2) dan **yang kedua** dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 14,50 % flat pertahun, angsuran berjangka waktu selama 72 (tujuh puluh dua) bulan atau sama dengan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 29 Januari 2008 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 pada pokoknya menerangkan Penggugat mempunyai hutang dengan Bank Rakyat Indonesia, kemudian berdasarkan bukti surat TI-10, TI-11, TI-12, TI-13.1, TI-13.2 dan TI-15 Penggugat tidak dapat melunasi hutang tersebut, akan tetapi dalam dalil gugatan Penggugat tidak dijelaskan waktunya kapan Penggugat tidak melakukan pembayaran

21 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dijelaskan berapa jumlah hutang Penggugat, baik yang sudah dibayar maupun sisanya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran hutangnya kepada Tergugat I, maka Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang melekat di atasnya, yang terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau (Bukti P-1) yaitu sebagaimana tertuang dalam Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 251, an. Yuliwati seluas luas tanah 6.810 m² (bukti TI-7);

Menimbang, bahwa atas perjanjian kredit tersebut di atas, pada tanggal 14 Juni 2006 dan 29 Januari 2008 Penggugat telah menerima penyerahan uang dari Tergugat I sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya atas pinjaman yang telah diterimanya (bukti P-2 dan P-3), Penggugat telah membayar angsuran kredit modal kerja sampai dengan bulan Agustus tahun 2009 (bukti TI-10), setelah itu Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran atas angsurannya dan Penggugat telah membayar angsuran kredit investasi sampai dengan bulan Januari tahun 2010 (bukti TI-11);

Menimbang, bahwa Perjanjian kredit tersebut di atas (Bukti P-2, P-3 bukti TI-4 dan TI-6) telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dengan Tergugat I, sehingga masing-masing pihak tersebut sejak semula mengetahui dan menyetujui isi perjanjian tersebut, termasuk mengenai hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak, pihak Tergugat I dalam hal ini telah melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan fasilitas kredit yang telah diterima dan menjadi hak Penggugat, sedangkan Penggugat berkewajiban membayar angsuran baik pokok maupun bunga kepada Tergugat I sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya yaitu setiap tanggal 14 dan tanggal 29 dalam bulan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit (Bukti P-2, P-3 bukti TI-4 dan TI-6) dalam perkara a quo yang telah ditandatangani oleh Penggugat yaitu **Pasal 8** tentang Kejadian Kelalaian (*event of defaults*) menyatakan bahwa “ menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 3 tersebut diatas, Bank berhak sewaktu – waktu memberhentikan dan memutuskan perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sehingga tidak diperlukan surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang serupa itu. Dalam hal demikian seluruh hutang Debitur kepada Bank harus dibayar dengan seketika dan sekaligus yaitu dalam hal :

- 8.1 Angsuran hutang pokok, bunga serta kewajiban – kewajiban lain tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Debitur;
- 8.2 Debitur dinyatakan pailit/ bangkrut;
- 8.3 Kredit tidak dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan;
- 8.4 Pernyataan menjamin yang tercantum dalam pasal 5 tidak benar;
- 8.5 Dilanggarnya ketentuan – ketentuan dalam *Affirmative Covenants* dan *Negative Covenants* sebagai mana tercantum dalam pasal 6 dan pasal 7;
- 8.6 Jika Debitur tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini dan/atau peraturan – peraturan yang lazim dipergunakan atau dikemudian hari akan dilakukan oleh Bank;
- 8.7 Jika Debitur tidak memenuhi suatu peraturan Pemerintahan Republik Indonesia baik pusat maupun daerah yang mengakibatkan izin usaha Debitur dicabut;
- 8.8 Jika usaha yang dijalankan Debitur :

23 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dihentikan dan/ atau izin usaha yang berkenaan dengan usaha Debitur tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang;
2. Usaha Debitur dibubarkan atau dinyatakan pailit;
3. Karena sebab lain yang mengakibatkan penerima kredit dihilangkan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya;
- 8.1 Jika menurut pertimbangan Bank, kekayaan Debitur sedemikian kurangnya atau usaha Debitur mengalami kemunduran sehingga tidak memungkinkan pembayaran lunas berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jangka waktu fasilitas kredit modal kerja 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai tanggal 14 Juni 2006 dan berakhir tanggal 14 Juni 2009 dan jangka waktu fasilitas kredit investasi 72 (tujuh puluh dua) bulan yang dimulai tanggal 29 Januari 2008 dan berakhir 29 Januari 2014 adalah jangka waktu apabila Penggugat secara tertib dan teratur dalam membayar angsuran setiap bulan yaitu setiap tanggal 14 dan tanggal 29;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah melaksanakan kewajibannya, akan tetapi tidak sepenuhnya karena dalam fasilitas kredit modal kerja sejak bulan Agustus 2009 dan fasilitas kredit investasi sejak bulan Januari 2010, Penggugat tidak dapat lagi membayar angsurannya sehingga dapat dikatakan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah lalai/ tidak memenuhi kewajibannya, maka Tergugat II berdasarkan Pasal 8 Perjanjian kredit tersebut dapat memberhentikan dan memutuskan perjanjian ini serta menuntut atas pembayaran seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, tanpa harus menunggu batas jangka waktu tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I telah berakhir dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah tindakan Tergugat I yang telah melakukan proses pelelangan benda jaminan milik Penggugat, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat penjualan lelang tersebut batal demi hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- Hak subyektif orang lain;
- Kewajiban hukum pelaku;
- Kesusilaan;
- Kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat mempunyai pinjaman uang kepada Tergugat I yang telah jatuh tempo, pinjaman tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit (bukti P-2, P-3, TI-4 dan TI-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, TI-4 dan TI-6 pada pokoknya menerangkan Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah sebagai jaminan hutangnya kepada Tergugat I, kemudian berdasarkan bukti surat TI-10 sampai dengan TI-16 yang pada pokoknya dalam surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan pemberitahuan dan peringatan kepada Penggugat agar dapat segera memenuhi kewajibannya namun demikian Penggugat tidak memiliki niat baik untuk segera memenuhi

25 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dimana Penggugat terhitung sejak bulan agustus 2009 dalam kredit modal kerja dan sejak bulan januari 2010 dalam kredit investasi tidak memenuhi kewajibannya, sehingga 1 (satu) bidang tanah tersebut telah dilelang oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam pemberian pinjaman uang kepada Penggugat tersebut, telah dibuat dalam bentuk perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dimana perjanjian kredit tersebut dibuat di hadapan notaris Okta Medius Yuswar, SH (bukti TI-4 dan TI-6) dan disertai dengan pembebanan hak tanggungan atas 1 (satu) benda jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 251 atas nama : Yuliwati seluas 6.810 M², Desa Sukaramai Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau rumah dan tanah milik Penggugat tersebut juga dituangkan dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 200/2006 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 80/Kec.Ujung Batu/2006 serta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 181/2008 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 39/Kec.Tandun/2008 (bukti TI-7, TI-8, TI-9);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membayar angsurannya maka Tergugat I beberapa kali mengeluarkan Surat Peringatan sebagaimana tertuang dalam bukti surat TI-10, TI-11, TI-12, TI-13.1, TI-13.2, TI-15 yang pada pokoknya berisi supaya Penggugat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar tunggakan pokok, bunga dan denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya maka Tergugat I menyerahkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bangkinang untuk melakukan pengurusan kredit macet tersebut kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa penyerahan pengurusan kredit macet tersebut oleh Tergugat I kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bangkinang adalah karena adanya hubungan kerja di antara keduanya selaku perpanjangan tangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta selaku Bank / Kreditur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, menyatakan bahwa “ apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ”;

Menimbang, bahwa atas permohonan lelang tersebut, Tergugat II selanjutnya mengeluarkan pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 20 Mei 2010 dan 02 Agustus 2010 (bukti TI-14 dan T.I-16), tindakan tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah melaksanakan lelang tersebut tanggal 23 November 2010 sebagaimana tertuang dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas tentang pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan benda jaminan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan alat bukti tersebut di atas surat - surat, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam menjual lelang jaminan I dan II, sebaliknya Tergugat I melalui bukti-bukti suratnya telah dapat membuktikan bahwa pelelangan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karenanya penjualan lelang tersebut sah menurut hukum sehingga tidak dapat dinyatakan

27 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum, sehingga petitum Penggugat angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat dalam pokok perkara pada angka 4 dinyatakan ditolak maka konsekuensi yuridis yang mengikuti adalah menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan adalah sah dan objek jaminan adalah sah milik pemenang lelang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 5 dan angka 6 tidak mempunyai alasan hukum yang dapat dibenarkan, maka sudah selayaknya petitum angka 5 dan angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya pada Tergugat I sebagaimana dalam uraian pada permasalahan pertama dan kedua diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan Debitur yang tidak beritikad baik sehingga petitum Penggugat angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat - surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata terhadap ketentuan pasal 180 HIR belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan ini menjadi tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan dipersidangan yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karena Majelis Hakim menganggap tidak ada urgensinya, maka terhadap bukti - bukti yang tidak dipertimbangkan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidaklah mempunyai cukup alasan atau dasar serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya sehingga patutlah dan sesuai dengan keadilan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat tidak dapat untuk dikabulkan maka terhadap petitum pada angka 1 tersebut diatas dengan sendirinya tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertumpu pada uraian diatas, maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan berhubung dengan itu Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR, RBg, Undang - Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 369.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 28 April 2011, oleh **Achmad Dimyati.R.S, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH,MH** dan **Jumadi Apri Ahmad, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat I/ Kuasa

29 dari 28 No.38/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat I tanpa dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukum
Penggugat dan Tergugat II;

Hakim - hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH,MH

Achmad

Dimiyati.R.S, SH., MH

Jumadi Apri Ahmad, SH

PANITERA PENGANTI

Fitriyenti

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 325.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 4. Leges..... | Rp. | 3.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- + |

Jumlah Rp. **369.000,-**

(tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)